

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

OLEH:

EKO AFRIADI

11375105598



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

EKO AFRIADI

11375105598



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stasiun Diklat dan Pengembangan of Sultan Syarif Kasim Riau

NAMA : EKO AFRIADI
NIM : 11375105598
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BEMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2018

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

AFRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP.19690419 200701 1 025


MENGETAHUI

Dekan,
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara

Dr.Drs. H. Muh. Said, HM.,M.Ag.,MM
NIP.19620512 198903 1 003

Dr.kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP.19790101 200710 1 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber; untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NAMA

: EKO AFRIADI

NIK

: 11375105598

FAKULTAS

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS
PENDAPATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2018

HARI / TANGGAL

: SELASA / 17 NOVEMBER 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Hj. SITI RAHMAH, M.Si

NIP: 19640508 199303 2 002

MENGETAHUI

PENGUJII

RONY JAYA, S. Sos, M.Si

NIP: 130 717 060

PENGUJI I

RATNA DEWI, S. Sos, M.Si

NIP: 19811030 200710 2 004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2018

Eko Afriadi
NPM. 11375105598

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi antara pajak nasional dan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menjelaskan pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018. (2) Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Data penelitian dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berjumlah 73. Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 sudah terlaksana dengan baik. Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018 dilakukan dengan melakukan planning (perencanaan) pada setiap pelayanan yang diberikan, melakukan organizing (pengorganisasian) dalam melakukan pelayanan sehingga mempermudah dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor, melakukan actuating (menggerakkan) baik kepada pegawai dalam peningkatan pelayanan serta kepada wajib pajak dengan memberikan informasi pembayaran pajak kepada wajib pajak dan melakukan controlling (mengendalikan) dalam melakukan pelayanan yang dipantau setiap triwulan guna melihat perkembangan pelayanan yang diberikan. Hambatan yang ditemukan dalam menganalisis pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, maraknya calo yang berada pada setiap UPT.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala pujibagi Allah SWT. Berkat petunjuk dan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018”** yang merupakan salah satu syarat guna mengikuti ujian konferehensif sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi atau karya tulis ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada semua orang yang mengenali saya dan berbuat baik kepada saya, terutama ucapan itu saya sampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta M. Saleh dan Ibunda tersayang Aminah. Terimakasih atas kasih sayang dan segalanya yang telah Ayah dan Ibu berikan dari mulai ananda dalam kandungan hingga sekarang, jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu tak tergantikan oleh apapun di dunia ini, semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Amin. Serta terimakasih banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kakak,abang,dan adek saya yang telah memberikan dukungan moril mau pun materil. Kemudian terima kasih juga kepada Yulia Riska yang telah memberi dukungan dan menemani serta setia menunggu.

2. Kepada Bapak Prof. Dr.KH, Ahmad Mujahidin S,Ag,M,Ag sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Kepada Bapak Dr. Drs. H.Muh Said HM,M,Ag,MM. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Kepada Bapak Dr. Kamarudin S.Sos.M.Si sebagai Ketua Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan selaku penasehat akademis penulis.
5. Kepada Bapak Afrizal S.Sos.MSi selaku pembimbing skripsi dan Dosen Konsultasi Proposal yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada Jurusan Administrasi Negara.
- 9..Kepada sahabat penulis Dani,Robi.Arbi,rian,sanak dan terima kasih atas semangat, motivasi dan kesetiaan menemani penulis.
- 10.Kepada Kawan-kawan ANA G Angkatan 2013, terima kasih telah bersedia menjadi teman-teman seperjuangan selama study.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pendukung dan penyemangat penulis ucapkan terima kasih banya ksemoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda.

Pekanbaru, 17 februari 2021

Penulis,

Eko Afriadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TELAHAH PUSTAKA | |
| 2.1 Konsep Administrasi | 12 |
| 2.2 Konsep manajemen sektor publik | 15 |
| 2.3 Konsep Pengelolaan..... | 18 |
| 2.4 Konsep Pajak | 19 |
| 2.5 Pajak Daerah | 25 |
| 2.6 Pajak Kendaraan Bermotor..... | 27 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 31 |
| 2.8 Kerangka Pikir | 33 |
| 2.9 Definisi Konsep | 34 |
| 2.10 Konsep Operasional | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 37 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 37 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 38 |
| 3.5 Analisis Data | 39 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| 4.1 Provinsi Riau | 41 |
| 4.2 Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 46 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1 Identitas Responden | 52 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| 5.2 Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018..... | 53 |
| 5.3 Pembahasan | 82 |
| BAB VI Penutup | |
| 6.1 Kesimpulan | 86 |
| 6.2 Saran | 87 |

DAFTAR PUSTAKA





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2019 | 4 |
| Tabel 1.2 Perbandingan Data Kendaraan yang membayar PKB Tahun 2014 s/d 2019..... | 5 |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 31 |
| Tabel 2.2. Konsep Operasional..... | 35 |
| Tabel 4.1 Wilayah Administratif Provinsi Riau | 42 |
| Tabel 4.2 UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 47 |
| Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 48 |
| Tabel 5.1 Identitas Responden..... | 52 |
| Tabel 5.2 Tanggapan Responden tentang Instansi Melakukan Perencanaan Terhadap Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..... | 54 |
| Tabel 5.3 Tanggapan Responden tentang Realisasi Penerimaan Pajak Maksimal Selama ini hanya Mencapai 85% Setiap Tahun | 55 |
| Tabel 5.4 Tanggapan Responden tentang Menemukan Banyak Hambatan Saat Melakukan Perencanaan Pajak Kendaraan Bermotor | 55 |
| Tabel 5.5 Tanggapan Responden tentang Dinas Pendapatan Melakukan Perencanaan Terhadap Data Target Pajak Sesuai Potensi PKB | 56 |
| Tabel 5.6 Tanggapan Responden tentang Dinas Pendapatan Melakukan Akurasi Data Bagi Wajib Pajak Yang Aktif Dan Tidak Aktif . | 57 |
| Tabel 5.7 Tanggapan Responden tentang Setiap Perencanaan Dikonsultasikan Sebelumnya Kepada Kepala Bidang | 57 |
| Tabel 5.8 Tanggapan Responden tentang Semua Kegiatan Dilakukan Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Direncanakan..... | 58 |
| Tabel 5.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Perencanaan (<i>Planning</i>) dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 59 |
| Tabel 5.10 Tanggapan Responden tentang Penyaluran Penerimaan Pajak PKB Merupakan Tanggungjawab Penuh Bagian Yang Sudah Ditetapkan Dalam Melaksanakan Pekerjaan tersebut Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ada | 61 |
| Tabel 5.11 Tanggapan Responden tentang Pekerjaan Dilakukan Dengan Koordinasi Yang Tepat Sesuai Tingkatannya | 62 |
| Tabel 5.12 Tanggapan Responden tentang Keadaan Unit Organisasi Yang Ada Sesuai Dengan Kebutuhan Wajib Pajak..... | 63 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 5.13 | Tanggapan Responden tentang Setiap Unit Organisasi Melakukan Koordinasi Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan..... | 63 |
| Tabel 5.14 | Tanggapan Responden tentang Setiap Pekerjaan Dikonsultasikan Sebelumnya Kepada Kepala Bidang | 64 |
| Tabel 5.15 | Tanggapan Responden tentang Pegawai Melakukan Konsultasi Tentang Anggaran Penerimaan Pajak Yang Dibuat | 64 |
| Tabel 5.16 | Tanggapan Responden tentang Jadwal Pembayaran Pajak Diberitahukan Kepada Wajib Pajak Secara Kontinyu Dan Berkala..... | 65 |
| Tabel 5.17 | Tanggapan Responden tentang Penerimaan PKB Dikelola Berdasarkan Sop Yang Telah Ditentukan..... | 66 |
| Tabel 5.18 | Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Pengorganisasi (<i>Organizing</i>) dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 66 |
| Tabel 5.19 | Tanggapan Responden tentang Pegawai Mendapatkan Motivasi Dari Dinas Untuk Melaksanakan Pekerjaannya Dengan Maksimal..... | 69 |
| Tabel 5.20 | Tanggapan Responden tentang Wajib PKB Mendapat Pengarahan Dan Motivasi Akan Pentingnya Membayar Pajak PKB..... | 69 |
| Tabel 5.21 | Tanggapan Responden tentang Dinas Pendapatan Melakukan Sosialisasi Tentang Kewajiban Membayar Pajak Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Media Cetak Dan Visual.. | 70 |
| Tabel 5.22 | Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Dipantau Secara Berkala Pada Unit-Unit Yang Sudah Ditentukan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung .. | 71 |
| Tabel 5.23 | Tanggapan Responden tentang Pemantauan Dilakukan Untuk Melihat Kinerja Pegawai | 71 |
| Tabel 5.24 | Tanggapan Responden tentang Dinas Pendapatan Melakukan Program Pemutihan Setiap Akhir Tahun Untuk Meningkatkan Penerimaan PKB..... | 72 |
| Tabel 5.25 | Tanggapan Responden tentang Program Pemutihan Pajak Diakhir Tahun Mendapat Respon Positif Dari Masyarakat..... | 73 |
| Tabel 5.26 | Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Menggerakkan (<i>Actuating</i>) dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 73 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 5.27 | Tanggapan Responden tentang Dinas Pendapatan Provinsi Riau Melakukan Evaluasi Dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..... | 76 |
| Tabel 5.28 | Tanggapan Responden tentang Pengawasan Dilakukan Berdasarkan Sop Yang Telah Ditentukan..... | 76 |
| Tabel 5.29 | Tanggapan Responden tentang Pengawasan Penerimaan Pajak Dilakukan Secara Berkala..... | 77 |
| Tabel 5.30 | Tanggapan Responden tentang Petugas Pajak Memiliki Kemampuan Dan Pengetahuan Yang Cukup Untuk Menjawab Pemasalahan Dan Pertanyaan Dari Wajib Pajak | 77 |
| Tabel 5.31 | Tanggapan Responden tentang Evaluasi Dilakukan Terhadap Kinerja Petugas Penerima Pajak Guna Meminimalisir Terjadinya Kesalahan Dalam Bekerja | 78 |
| Tabel 5.32 | Tanggapan Responden tentang Evaluasi Ketepatan Kerja Pegawai Sering Dilakukan Sehingga Pegawai Merasa Nyaman Dan Tenang Dalam Bekerja..... | 79 |
| Tabel 5.33 | Tanggapan Responden tentang Realisasi Pajak Sesuai Target Menjadi Tujuan Utama Dinas Pendapatan Setiap Tahun | 79 |
| Tabel 5.34 | Tanggapan Responden tentang Persentase Realisasi Pajak Dan Denda Pajak Diharapkan Mencapai Peningkatan Setiap Tahunnya | 80 |
| Tabel 5.35 | Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Mengendalikan (<i>Controlling</i>) dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 81 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 34 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Riau | 42 |
| Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Povinsi Riau | 46 |
| Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau | 51 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah



dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah untuk melakukan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten / Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten/Kota.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten /Kota.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya paling sedikit sebesar 70% diserahkan ke Kabupaten / Kota.
4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan kepada Kabupaten / Kota.

Dari jenis-jenis Pajak Daerah tersebut di atas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau tahun 2014-2019 dan bagaimana pelaksanaan penerimaannya. Pengelolaan yang dimaksud disini merupakan pengelolaan penerimaan pajak sebelum diterima, yang mana pemerintah memiliki target dan prediksi terhadap penerimaan pajak setiap periode.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak diketahui bahwa terjadi kenaikan dan penurunan dari jumlah penerimaan yang ada pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2019

| TAHUN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 2014 | 525,000,000,000.00 | 513,141,960,000.00 | 97.74 |
| 2015 | 648,146,530,000.00 | 655,513,513,000.00 | 101.13 |
| 2016 | 701,472,569,590.00 | 730,797,736,564.00 | 104.18 |
| 2017 | 738,939,061,828.00 | 753,061,532,988.00 | 101.91 |
| 2018 | 812,596,461,200.00 | 795,526,312,500.00 | 97.89 |
| 2019 | 900,523,000,000.00 | 549,524,121,000.00 | 61.02 |
| Jumlah | 4,326,677,622,618.00 | 3,997,565,176,052.00 | |

Sumber: Laporan Akutabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor memiliki peningkatan dan penurunan. Realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar 795.526.312.500,00. Sedangkan persentase realisasi penerimaan tertinggi terjadi tahun 2016 dengan persentase sebesar 104.18%. Realisasi penerimaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terendah pada tahun 2014 sebesar 513.141.960.000,00. Sedangkan persentase penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar 97.74%.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2012 Pasal 1 menyatakan:

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dengan naiknya harga BBM pada tanggal 24 Mei 2008 yang lalu, sudah barang tentu akan mempengaruhi secara keseluruhan sendi-sendi perekonomian Nasional seperti kenaikan harga barang dan jasa serta inflasi yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta dimungkinkan dapat secara langsung memberikan dampak luas terhadap Anggaran Daerah. Karena anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Tabel 1.2 Perbandingan Data Kendaraan yang membayar PKB Tahun 2014 s/d 2019

| Jenis No | Kendaraan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Jumlah Kendaraan Bermotor R4 dst... | 225.120 | 247.427 | 269.414 | 289.329 | 297.479 | 317.292 |
| 1 | Sedan dan sejenisnya | 129.025 | 143.133 | 162.843 | 179.569 | 186.569 | 205.472 |
| 2 | Jeep dan | 3.384 | 3.089 | 3.162 | 3.136 | 3.986 | 4.135 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Sejenisnya | | | | | | | |
| 3 Bus dan Sejenisnya | 8.414 | 8.548 | 5.543 | 3.974 | 4.099 | 4.280 | |
| 4 Truk dan Sejenisnya | 84.291 | 92.640 | 97.780 | 102.650 | 102.825 | 103.405 | |
| 5 Kendaraan Khusus | 6 | 17 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| B Kendaraan Bermotor R2 | 1.088.418 | 1.071.624 | 1.041.087 | 1.058.132 | 1.089.132 | 1.213.475 | |
| C Kendaraan Bermotor R3 | 139 | 19 | 150 | 1.066 | 1.191 | 1.275 | |
| D Alat-alat Berat & Besar | 792 | 923 | 1.351 | 240 | 342 | 412 | |
| Total | 1.314.469 | 1.319.993 | 1.312.002 | 1.348.767 | 1.388.144 | 1.532.454 | |

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa pajak kendaraan didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan bermotor R2 dari jenis kendaraan bermotor lainnya. Sedangkan pajak kendaraan bermotor yang kurang memiliki dominasi adalah pada jenis kendaraan bermotor pada kendaraan khusus.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau selaku instansi terkait yang menerima setoran pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian Dinas Pendapatan Provinsi Riau, memiliki Tugas Pokok yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembentukan Bidang Pendapatan Serta Dapat Di Tugaskan Untuk Melaksanakan, Menyelenggarakan Wewenang Yang Di Limpahkan Oleh Pemerintah Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi.

Fungsi :

1. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinasikan, Memadupadankan, Menyelaraskan Dan Menyerasikan, Kebijakan Dan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah
3. Menyusun Dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan Di Bidang Pendapatan Daerah.
4. Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terkonsentrasi Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya Pencapaian Target Yang Ditetapkan.
7. Identifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
9. Melaksanakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
10. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menemukan beberapa fenomena di lapangan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia sebagai pelaksana bidang teknis perpajakan kendaraan bermotor masih kurang mendukung, hal ini diketahui dari latar belakang pendidikan pegawai bukan dari perpajakan.
2. Ketersediaan infrastruktur yang masih kurang sehingga pelaksanaan pemungutan pajak tidak berjalan baik, hal ini terlihat dari informasi yang diperoleh bahwa pengurusan pajak kendaraan yang menunggak hanya bisa dilakukan di Kantor Pusat saja.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal ini para pemilik kendaraan bermotor ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang menunggak hingga tahunan serta kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
4. Masih kurangnya pengawasan kinerja pegawai pada dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Kurangnya pengawasan dari atasan membuat pelayanan yang diberikan oleh pegawai tidak optimal dengan sering terlambatnya pegawai masuk serta antrian yang panjang akibat dari pegawai yang lamban dalam bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Besarnya angka penggunaan kendaraan bermotor namun realisasi pajak kendaraan bermotor belum maksimal. Hal ini terkait dengan belum optimalnya sosialisasi serta penegakan sanksi pada yang masih lemah kepada wajib pajak.

Berdasarkan dengan PAD dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018?
2. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.
- Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan terutama bagi wajib pajak, serta praktisi dan masyarakat umum tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan dan manfaat penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasar diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pandangan islam, defenisi konsep dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, penentuan populasi sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB VII : DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Administrasi

Administrasi menurut Adams adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri, 2012;8).

Dari batasan diatas diketemukan ide pokok sebagai berikut :

- a. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial di dalam satu organisasi.
- b. Kekuatan itu di padukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu sempitnya penafsiran tentang administrasi pada zaman dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu ini terus berkembang dan memiliki banyak penafsiran dikalangan para ahli (Siagian. 2008;2).

Secara etimologis, telah dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses



kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam seluruh bidang kegiatan organisasi (Zulkifli, 2009;32).

Dalam arti sempit, administrasi dapat dicermati dari definisi berikut: Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dimock & Dimock, Administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen (dalam Pasolong 2014;3).

Oleh karena administrasi merupakan kegiatan yang mutlak ada dalam setiap organisasi, maka dalam pencapaian tujuannya haruslah terdapat unsur-unsur yang mengiringi. Setiap unsur tersebut membentuk suatu persatuan yang disebut dengan sistem.

Sementara itu, menurut The liang gie Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli, 2009;16).

Nawawi mendefinisikan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafiie, 2003;5).

Adam mendefinisikan administrasi ialah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri, 1913;8).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Menurut Syafri (2012;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian

yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan/proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan organisasi. Administrasi sangat penting didalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi yang baik dan terstruktur akan mewujudkan organisasi yang sehat dan dinamis. Begitu juga dengan Negara sebagai organisasi publik yang begitu besar.

Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. Untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh negara tergantung kepada sumber daya manusia yang dimilikinya. Kumpulan sumber daya tersebut membentuk suatu kesatuan yang dinamakan sebagai organisasi.

2.2 Konsep Manajemen Sektor Publik

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.
4. Menurut Manulang (2014;7) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
5. G.R Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Marnis. 2011;3).
6. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Safroni. 2012;44).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.
8. Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.
9. Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (Planning), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).
10. Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*). (dalam Safroni. 2012;47).
11. Sedangkan menurut Ricki W. Griffin fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

12. Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan.
13. Selanjutnya setelah menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian adalah menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda-beda seperti *actuating*, *leading*, dan *commanding*, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Adanya penambahan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekocokan dan kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*).

2.3 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI, 2002: 534). Pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih



efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan (Rohani, 2010: 2). Sedangkan menurut Siswanto pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan (Siswanto, 2005: 21). Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya (Munir, 2006: 9).

Mardiasmo (2011: 11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sehingga terlihat bahwa sumber keuangan daerah salah satunya adalah pajak sehingga perlu dilakukan pengelolaan dalam perpajakan. Dengan demikian, segala sesuatu yang diatur, ditata, dikelola, senantiasa ditunjukkan pada pencapaian tujuan.

2.4 Konsep Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011 : 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo, (2009 : 2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syaif Kasim Riau

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut;

“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Membahas pengertian pajak maka terkait pula dengan wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo dan Wirawan (2003:4) yaitu; pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2011:5) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rahayu (2010: 138) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam Hukum Pajak terdapat berbagai perbedaan tentang jenis-jenis pajak dimana perbedaan dan pembagian tersebut mempunyai fungsi yang berlainan.

1) Pajak Menurut Golongannya.

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

a) Pajak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian Administratif, Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

b) Pajak Tidak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Tidak Langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian Administratif; Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bea Meterai; Bea Balik Nama.

2) Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.

a) Pajak Subyektif (bersifat Perorangan) :

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan Wajib Pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b) Pajak Obyektif (bersifat Kebendaan)

Pajak Obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya.

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementrian keuangan. Pajak yang dipungut oleh pusat adalah:

- (1) Pajak Penghasilan (PPH)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b) Pajak yang dipungut oleh Daerah.

Pajak yang dipungut oleh daerah dikelola oleh dinas pendapatan daerah. Adapun jenis pajak yang dipungut daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan



- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air dan Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Walet
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.5 Pajak Daerah

Menurut Marsyahrul (2006:5) Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey dalam Prakosa (2003:2) , terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Hasil Pajak Daerah;
- 2) Hasil Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan;

c. Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatmantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai.

Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada Provinsi. Yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sta: Islam University of Siatara Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment. Sistem Official Assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (Suandy, 2002:265).

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.



- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012.

Dalam pajak kendaraan bermotor yang menjadi objek PKB Adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan:

- a. Bandara
- b. Pelabuhan laut
- c. Perkebunan
- d. Kehutanan
- e. Pertanian
- f. Pertambangan
- g. Industri
- h. Perdagangan
- i. Sarana olahraga dan rekreasi

Sedangkan yang menjadi wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Pembayaran PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu:

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- c. Penagihan PKB jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.
- d. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- e. Perhitungan PKB besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1 | Ratnasari (2016) Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara | Analisis Regresi Linier Data Panel | Secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB Per Kapita, Mutasi Kendaraan Masuk, Tunggakan Pajak terhadap penerimaan pajak. Dan secara parsial hanya variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. |
| 2 | Indinisya Indah Pangalila (2015) Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado. | Deskriptif Kuantitatif | Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat Kota Manado sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena ada tahap-tahap yang sudah di atur untuk dilalui wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor namun belum efisien karena perlu waktu cukup lama karena harus berpindah-pindah loket oleh karena ada beberapa tahap yang harus dilalui. |
| 3 | Nani Chairani Mokoginta (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan | Deskriptif | Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah efektif. Hal ini bisa dilihat dari pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur untuk masing-masing bagian. Mekanisme/prosedur pemungutan pajak kendaraan |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. | | bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah cukup efektif, baik itu dari pihak Dispenda, Polri dan Jasa Raharja, karena dalam setiap unit kerja yang menangani proses pemungutannya sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan |
| 4 | Margaretha Anggraini (2015) Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, dan secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014. |
| 5 | Putu Nadya Kardevi Rakatitha (2017) Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah | Regresi Linier Berganda | Hasil analisis menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah, kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor juga menyatakan berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dengan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 39,55 persen. |

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian



2.8 Kerangka Pikir

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pengelolaan daerah kepada daerah tersebut baik kabupaten maupun kota. Salah satu pengelolaan yang dilakukan oleh daerah adalah pengelolaan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada Provinsi. Yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Dalam pajak kendaraan bermotor yang menjadi objek PKB Adalah kepemilikan atau penguasaankendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti pada kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan dan lain sebagainya.

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi memiliki peran yang sangat penting. Provinsi Riau mempunyai 33 unit pelaksana teknis yang tersebar diseluruh kabupaten/kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau. Adapun Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Pengelolaan merupakan terjemahan lain dari manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, penyetoran dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling* (Sule dan Saefullah, 2012).



Sumber: Sule dan Saefullah, 2012

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran

2.9 Definisi Konsep

Tujuan definisi konsep adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dan variabel yang diteliti. Untuk

mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka dalam hal ini dapat dikemukakan definisi dari konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (Prajudi Atmosidirjo, 2010:36).
2. Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya (Sadono Sukirno, 2013:58)
3. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan –peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Andriani dalam Waluyo, 2013:2).
4. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ penguasaan kendaraan bermotor (Peraturan Gubernur Riau tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan eba balik nama kendaraan bermotor tahun 2012.

2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.2

| Variabel Penelitian | Indikator | Sub Indikator |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pengelolaan Penerimaan | 1. <i>Planning</i> (Perencanaan) | a. Kemampuan dalam perencanaan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-------|--|--|
| Pajak | | b. Pengolahan data c. Perencanaan tepat waktu |
| | 2. <i>Organizing</i> (Mengorganisasi kan) | a. Koordinasi b. Konsultasi perencanaan c. Pengendalian penerimaan |
| | 3. <i>Actuating</i> (menggerakkan) | a. Pengamatan lapangan b. Pemantauan pelaksanaan c. Pengembangan kerja |
| | 4. <i>Controlling</i> (mengendalikan) | a. Monitoring b. Evaluasi c. Pencapaian tujuan |

Sumber: Sule dan Saefullah, 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan baik dengan menyebarkan angket guna mendapatkan tanggapan dari responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah ada dan diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau berupa dokumen-dokumen, laporan atau buku-buku mengenai gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru dan sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Angket (Kuesioner)

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disajikan dalam bentuk skala likert yang disesuaikan dengan pertanyaan dan ditambah dengan pertanyaan tertutup.

Adapun untuk mengetahui pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditinjau dari tiap-tiap sub indikator penelitian, maka peneliti menggunakan angket atau kuesioner dengan pola jawaban sebagai berikut:

b. Wawancara

Yaitu dipergunakan pada awal penyusunan proposal penelitian terutama memperoleh informasi mengenai pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Hasil wawancara dipergunakan untuk menambah keakuratan data dan informasi yang lebih jelas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada di kuesioner dan wawancara.

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari analisa yang cirinya dapat diduga. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berjumlah 73 orang.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi narasumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagai wakil dari populasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang diteliti dan perangkat desa sebagai sampel di Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Untuk menentukan jumlah sampel dari masyarakat tersebut. Karena jumlah sampel kurang dari 100 orang maka seluruh populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel yakni sebanyak 73 orang pegawai.

3.5 Analisis Data

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu data yang diperoleh di kelompokkan dan disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kuantitatif (angka-angka). Terhadap setiap tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif setelah data tabel indikator variabel di analisis.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tingkat partisipasi masyarakat desa merbau terhadap pembangunan dari keseluruhan indikator yang telah

dijawab kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Tinggi/sesuai | : 76-100 % |
| Cukup sesuai/kurang | : 51-75 % |
| Tidak sesuai/rendah | : 25-50 % |
| Sangat Tidak Sesuai/Sangat Rendah | : 0-25 % |

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Provinsi Riau


Secara administrasi Provinsi Riau memiliki luas wilayah sebesar 107.932.71 Km² membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan dengan luas wilayah daratan sebesar 80.11% sedangkan perairannya sebesar 19.89% dari luas keseluruhan Provinsi Riau. Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil. Sebanyak 743 pulau telah memiliki nama dan sisanya belum. Mayoritas pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan laut Cina Selatan belum berpenghuni. Provinsi Riau terletak pada 01⁰05'00 lintang selatan, 02⁰25'00 lintang utara dan 100⁰00'00-105⁰00 bujur timur. Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm/tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan pertahun sekitar 160 hari.

Provinsi Riau memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Riau


Sumber: BPS Provinsi Riau 2020

Kabupaten dan kota di Provinsi Riau terbagi lagi menjadi 149 kecamatan.

kelurahan 190an 1.236 desa. Luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau ada disajikan pada tabel 4.1.berikut ini:

Tabel 4.1 Wilayah Administratif Provinsi Riau

| No | Kabupaten / Kota | Ibu Kota | Jumlah Penduduk | Luas wilayah |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | 498.384 | 12.044.23 |
| 2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | 662.305 | 13.798.37 |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | 353.597 | 7.767.26 |
| 4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang | 555.146 | 10.928.20 |
| 5 | Kabupaten Kuantan Singingi | Taluk Kuantan | 249.606 | 5.202.16 |
| 6 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 253.308 | 12.404.14 |
| 7 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | 552.433 | 8.961.43 |
| 8 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | 346.848 | 7.229.78 |
| 9 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura | 387.579 | 8.233.57 |
| 10 | Kabupaten Kep. Meranti | Selat Panjang | 216.329 | 3.707.84 |
| 11 | Kota Dumai | Dumai | 230.191 | 1.727.38 |
| 12 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 850.023 | 633.01 |

Sumber: BPS Provinsi Riau 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil sensus penduduk Propinsi Riau pada bulan mei 2010. Jumlah penduduk Propinsi Riau menurut hasil olah cepat sebesar 5.543.031 jiwa. sedangkan penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan perempuan 2.688.042 jiwa. Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1000-3000 mm pertahun yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau.

Selanjutnya menurut catatan stasiun meteorology suhu udara nya antara 21.0⁰-36.0⁰ Celcius. Propinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 02% (datar) seluas 1.157.006 Hektar. kemiringan lahan 15-40 % (curam) seluas 737.966 Hektar dan daerah yang memiliki topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (>40%) seluas 550.928 (termasuk propinsi kepulauan Riau) hektar dengan ketinggian rata-rata 10 Meter di atas permukaan laut. Secara umum topografi Propinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di Propinsi Riau antara 2-91 M di atas permukaan laut.

Visi

Terwujudnya pembangunan ekonomi mapan melalui kesiapan insfraktur. peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara profesional.

Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang kemampuan professional. bermoral serta keteladanan pemimpin dan aparat melalui penguatan kelembagaan. Kualitas aparat dengan sistem rekrutmen professional.



penguatan belitbang. Penggunaan ICT. Penguatan *good governance* dan peningkatan pelayanan publik.

- 2) Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan memperoleh pendidikan. Peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar menengah kejuruan dan pendidikan tinggi. kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas serta membangun sarana dan prasarana masyarakat beragama.
- 3) Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama program pengentasan kemiskinan pengentasan kebodohan dan pembangunan insfrastruktur.
 - 4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan insfrastruktur.
 - 5) Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM. koperasi serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor.
- 6) Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha. Kemudahan akses modal, akses sarana dan prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran.
- 7) Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




pelayan izin usaha penyiapan insfrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang.

- 8) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan.
- 9) Mewujudkan subuah payung kebudayaan daerah yakni kelangsungan budaya melayu secara kemunitas dalam kerangka pemberdayaan. sebagai alat pamer satu dari berbagai etnis yang ada.
- 10) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah melalui pembangunan *database* penduduk Riau, digitasi nomor penduduk Riau dengan kartu digital.
- 11) Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan konsep pembangunan kawasan, perdesaan dan pemukiman perpadu.
- 12) Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari isu pemasaran global (*global warning*), kenaikan BBM dan rawan pangan melalui penanganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Povinsi Riau



Sumber: Profil Provinsi Riau Periode 2014-2019

4.2 Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang - Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah. maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980. dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34 – 26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau memiliki unit pelakasana teknis (UPT) pendapatan yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 4.2 UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau

| No | UPT | ALAMAT |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | UPT Pendapatan Kota Pekanbaru | Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru Tlp. (0761) 22883 |
| 2 | UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan | Jl. Jend Sudirman No. 06 Simpang Tiga Pekanbaru 28284. Tlp. (0761)7079852 |
| 3 | UPT Pendapatan Kabupaten Siak | Jl. Sultan Syarif Kasim No.28 Sriak Sri Indrapura Tlp (0764) 20339 |
| 4 | UPT Pendapatan Kabupaten Bengkalis | Jl. Antara Bengkalis Tlp. (0765)211422 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|---|--|
| 5 | UPT Pendapatan Duri | Jl. Desa Harapan No. 61. Duri. Tlp. (0765) 94289 |
| 6 | UPT Pendapatan Kota Dumai | Jl. Sultan Syarif Kasim No. 260. Dumai. Tlp. (0765) 31182. 31575 |
| 7 | UPT Pendapatan Kabupaten Kampar | Jl. Letnan Boyak No. 74 Bangkinang Tlp. (0762) 20186 |
| 8 | UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan | Jl. Komplek Bakti Praja Perkantoran PEMDA No.2 Pangkalan Kerinci |
| 9 | UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi | Jl. Proklamasi. Taluk Kuantan. Tlp. (0760) 20455 |
| 10 | UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu | Jl. Dipenogoro Km.2 Bagan Batu. Tlp (0762) 91405 |
| 11 | UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir | Jl. Perwira No. 107A. Bagan Siapi-Api. Tlp. (0767) 21906 |
| 12 | UPT Pendapatan Bagan Batu | Jl. Lancang Kuning No. 2 Bagan Batu. Tlp. (0762) 551868 |
| 13 | UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu | Jl. Lintas Timur Pematang Rebah. Rengat. Tlp (0769) 22202 |
| 14 | UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir | Jl. Pendidikan No. 09. Tembilahan. Tlp (0768) 22734 |
| 15 | UPT Pendapatan Kabupaten Meranti | Jl. Merdeka. Selat Panjang. Tlp (0763) 32403 |
| 16 | UPT Pendapatan Kubang | Jl. Raya Teratak Buluh. Kubang |
| 17 | UPT Pendapatan Perawang | Jl. Raya Km.6 Perawang |

Sumber: Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau 2014

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam sebuah organisasi. Sumber daya yang memadai yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau merupakan hal yang terpenting dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Provinsi Riau

| No | Kantor Dinas Dan UPT | Jumlah Pegawai | |
|----|------------------------------------|----------------|--------|
| | | PNS | PA-P3D |
| 1 | Kantor Pusat | 138 | 48 |
| 2 | UPT Pendapatan Pekanbaru Kota | 38 | 39 |
| 3 | UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan | 31 | 30 |
| 4 | UPT Pendapatan Kabupaten Siak | 10 | 4 |
| 5 | UPT Pendapatan Kabupaten Bengkalis | 7 | 3 |
| 6 | UPT Pendapatan Duri | 8 | 5 |
| 7 | UPT Pendapatan Kota Dumai | 17 | 7 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | | | |
|----|---|----|----|
| 8 | UPT Pendapatan Kabupaten Kampar | 13 | 3 |
| 9 | UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan | 10 | 2 |
| 10 | UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi | 9 | 3 |
| 11 | UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu | 9 | 2 |
| 12 | UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir | 6 | 3 |
| 13 | UPT Pendapatan Bagan Batu | 9 | 0 |
| 14 | UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir | 10 | 10 |
| 15 | UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu | 11 | 8 |
| 16 | UPT Pendapatan Kubang | 20 | 13 |
| 17 | UPT Pendapatan Kabupaten Meranti | 12 | 6 |
| 18 | UPT Pendapatan Perawang | 15 | 3 |

Sumber: Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau 2020

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Riau:

“Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan provinsi riau secara professional”

Misi:

Untuk mewujudkan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi dinas pendapatan provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan public secara professional
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki

Tugas Pokok & Fungsi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Memiliki Tugas Pokok Sebagai Berikut :

Dinas Pendapatan Mempunyai Tugas "Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembentukan Bidang Pendapatan Serta Dapat Di Tugaskan Untuk Melaksanakan. Menyelenggarakan



Wewenang Yang Di Limpahkan Oleh Pemerintah Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi".

Fungsi :

11. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
12. Mengkoordinasikan, memadupadankan, menyelaraskan, menyasikan. kebijakan dan kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah
13. Menyusun dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan Di Bidang Pendapatan Daerah.
14. Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.
15. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terkonsentrasi Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
16. Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya Pencapaian Target Yang Ditetapkan.
17. Intesdifikasi Dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah;
18. Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
19. Melaksakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
20. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau





BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau sudah terlaksana dengan baik. Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 dilakukan dengan melakukan *planning* (perencanaan) pada setiap pelayanan yang diberikan, melakukan *organizing* (pengorganisasian) dalam melakukan pelayanan sehingga mempermudah dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor, melakukan *actuating* (menggerakkan) baik kepada pegawai dalam peningkatan pelayanan serta kepada wajib pajak dengan memberikan informasi pembayaran pajak kepada wajib pajak dan melakukan *controlling* (mengendalikan) dalam melakukan pelayanan yang dipantau setiap triwulan guna melihat perkembangan pelayanan yang diberikan.
2. Hambatan-hambatan yang penulis temukan dalam menganalisis pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada wajib pajak. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam ketepatan waktu membayar pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maraknya calo yang berada pada setiap UPT pendapatan yang meresahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. pencurian kendaraan bermotor pada wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak. penarikan kendraan bermotor yang dilakukan oleh dealer disebabkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran angsuran terhadap kendaraan mereka.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar meningkatkan kinerja pegawainya khususnya bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Melakukan pengawasan terhadap calo yang berkeliaran di setiap UPT.
3. Kepada wajib pajak agar selalu tepat waktu dalam membayar pajak untuk menghindari denda.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Margaretha. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Jurusan Akuntansi. STIE MDP. Palembang.
- Depdiknas. 2002. KBBI. Jakarta: Depdiknas
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsyahrul. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo
- Mokoginta, Nani Chairani. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol 3 No. 1 Maret 2015. Hal 685-694. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Munir, Fuady. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Pangalila, Indinisyah Indah. 2015. Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol 3 No. 1 Maret 2015. Hal 9-16. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Pres
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ratnasari, 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, Nomor 1, 2016. e-ISSN: 2502-5171.
- Rohani, Ahmad. 2010. *Pengelolaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siswanto, HB., 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sule, Erni Trisnawati dan Saefullah, Kurniawan. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap **EKO AFRIADI**, Lahir di Sepotong Desa Lubuk Garam, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, pada 15 April 1994, anak ke 9 dari 10 bersaudara dari pasangan Ayahanda M.saleh dan Ibunda Aminah.

Pendidikan Formal penulis dimulai pada tahun 2000, sekolah di Sekolah Dasar Negeri 5 Sepotong dan menamatkannya pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan Sekolah di SMPN 3 Siak Kecil dan menamatkannya pada tahun 2009.

Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah di SMKN 1 Siak Kecil dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2012. Keinginan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tercapai setelah diterima sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013. Penulis juga melakukan kerja Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2015 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Desa Pambatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Seingingi

Pada tahun 2020 penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Hasil penelitian tersebut kemudian diujikan dalam sidang Munaqasah (Oral Comprehensive) pada tanggal 17 November 2020 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan **LULUS** dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.